



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/30/KPTS/WN-AL/1/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIVIKASI USULAN KEGIATAN
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya perencanaan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari Ampuan Lumbo , maka perlu mengangkat Tim Verivikasi Usulan Kegiatan ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimanaan huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang -undang Nomor 58 tahun 1958 nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Repub;lik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelohan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Ampuan Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah , sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah

MEMUTUSKAN :

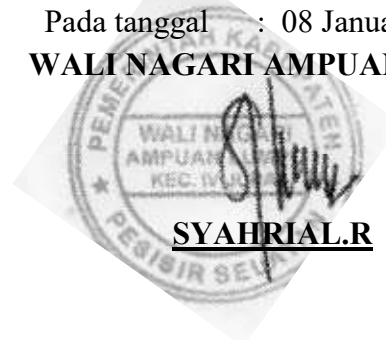
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tim Verivikasi Usulan kegiatan sebagaimana daftar nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;

Kedua : Kepada Tim Verivikasi Usulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengecek kelengkapan suatu usulan kegiatan ;

Ketiga : Sebagai biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 08 Januari 2019
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Peisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

NOMOR : 140/ 30/KPTS/ WN-AL/I/2019

TANGGAL : 08 Januari 2019

TENTANG : **PENETAPAN TIM VERIVIKASI USULAN KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN	KET
----	------	-------------------	-----

1.	CENEDI HAKIM	KETUA	
2.	NENENG RAHMADANI	SEKRETARIS	
3.	NOVIA GUSTINA	ANGGOTA	
4.	GLONIK FRANGIA	ANGGOTA	
5.	AFRIZAL	ANGGOTA	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R